

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan
002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda sidang Mendengarkan Jawaban Terlapor yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Zulhadril Putra, S.T sebagai Ketua
2. Dr. Rosnawati, MA sebagai Anggota
3. Mariyamah, M.Pd.I sebagai Anggota

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : Takwin Saleh, SH
2. Asisten Pemeriksa : Muhammad Afhendo Hermawan, SH
3. Perisalah : 1. Bambang Eka Rufiantino, S.Sos
2. Tika Mustiaty

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : 1. Encik Basri E. M. Amin / Rediston Sirait, SH., MH
2. Neko Weshaw Pawelloy / Rediston Sirait, SH., MH
2. Terlapor : 1. Ardhi Auliya : Ketua KPU Kabupaten Lingga
Refli Bawengan : Anggota KPU Kabupaten Lingga
2. Muhammad Nizar : Ketua Partai Nasdem / Dr. Husni
Thamrin, SH., MH
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sekretaris Pemeriksa memulai sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2024 dengan membacakan tata tertib sidang pemeriksaan

- Bahwa Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2024 bersama dengan Anggota Majelis dengan agenda sidang mendengarkan dari lembaga terkait pada pukul 10.12 WIB
- Bahwa petugas sidang terdiri dari Sekretaris Pemeriksa atas nama Takwin Saleh, Asisten Pemeriksa atas nama Muhammad Afhendo Hermawan dan Perisalah atas nama Bambang Eka Rufiantino dan Tika Mustiaty
- Bahwa hadir dari Pelapor I atas nama Encik Basrie E. M. Amin dan Pelapor II atas nama Neko Weshaw Pawelloy yang memberi kuasa kepada Muhammad Juffry dan Rediston Sirait, SH., MH
- Bahwa hadir dari Terlapor I Anggota KPU Kabupaten Lingga atas nama Adian Panama, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga yang lain sedang menghadiri kegiatan di daerah serta dari Terlapor II kuasa hukum Muhammad Nizar (Ketua Partai Nasdem Kabupaten Lingga) atas nama Dr. Husni Thamrin, SH., MH
- Dari pihak Terlapor II hadir bersama dengan Wakil Ketua DPW Partai Nasdem atas nama Syarifah dimana yang sebelumnya yang bersangkutan duduk disamping kuasa hukum Terlapor II
- Bahwa pada sidang pemeriksaan tersebut, Ketua majelis menyampaikan bahwa pihak KAP tidak bisa hadir dikarenakan ada jadwal yang sudah terjadwal
- Bahwa Ketua DPD dan Bupati Kabupaten Lingga juga tidak dapat hadir dikarenakan sudah ada kegiatan yang terjadwal sebelumnya. Terlapor II menyampaikan surat kepada majelis
- Pelapor menyampaikan kehadiran principal terkait pelaporan dan pencabutan laporan yang ditandatangani oleh ketua partai sehingga alangkah baiknya Ketua Partai hadir secara langsung maupun pihak KAP
- Majelis meminta keterangan tertulis kepada KAP dan di sidang berikutnya akan kita bacakan di sidang berikutnya
- Pelapor menyampaikan proses audit atau hasil audit, kalo secara tertulis pelapor tidak bisa sehingga minta dihadirkan. Dan terlapor II diharapkan untuk hadir juga
- Kehadiran KAP dalam pembuktian ini sangat penting dan tidak masuk akal jika dalam 1 minggu kedepan tidak bisa hadir sehingga ini terkesan ada yang disembunyikan
- Terlapor I menjelaskan terkait memanggil KAP seyogyanya KPU yang berhak untuk menghadirkan
- Terlapor II menjelaskan ketidakhadiran Ketua DPD Partai Nasdem belum dapat hadir dikarenakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati
- Pemanggilan majelis adalah panggilan tertinggi

- Pelapor keberatan jika KAP dihadirkan secara tertulis karena pelapor tidak dapat melakukan konfirmasi terkait audit laporan
- Majelis akan mengundang Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai lembaga terkait
- Keberatan Pelapor terkait Terlapor I ketidakhadiran KAP, dihadirkan secara daring. Diagendakan kembali pemanggilan
- Terlapor mengajukan sidang jam 09.00
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antar para pihak telah disepakati agenda selanjutnya dalam agenda pembuktian pada hari Jumat, 03 Mei 2024 pukul 14.00 WIB
- Bahwa Ketua Majelis menutup sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2024

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul : 15.30 WIB. Sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda Pembuktian akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal dua puluh Sembilan tahun dua ribu dua puluh empat.

Sekretaris Pemeriksa



TAKWIN SALEH, SH